

PEMERIKSAAN – SERTIFIKAT - KESEHATAN

2008

PERMENKP NO. PER 26/MEN/2008, BN 2008, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEWENANGAN PENERBITAN, FORMAT, DAN PEMERIKSAAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG KARANTINA DAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pelayanan sertifikat Kesehatan dibidang karantina ikan dan sertifikat Kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu menetapkan kewenangan penerbitan, format, dan pemeriksaan sertifikat Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah:UU No.16 Tahun 1992; UU No.7 Tahun 1996; UU No.8 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 2004; PP NO. 102 Tahun 2000; PP No. 15 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 58/M Tahun 2008; Pepres No.9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pepres No. 20 Tahun 2008; Pepres No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pepres No. 50 Tahun 2008; Permen KP No. PER.04/MEN/2005; Permen KP No. PER.05/MEN/2005; Permen KP No. PER.07/MEN/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. PER.08/MEN/2007; Permen KP No. PER.21/MEN/2006; Permen KP No. PER.1/MEN/2007; Permen KP No. PER.20/MEN/2007; Kepmen KP No. KEP.1/MEN/2002; Kepmen KP No. KEP.24/MEN/2002 ; Kepmen KP No. KEP.16/MEN/2006; Kepmen KP No. KEP.17/MEN/2006; Kepmen KP No. KEP.1/MEN/2007.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Persyaratan Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan meliputi sertifikat Kesehatan di bidang karantina, sertifikat Kesehatan di bidang mutu; melalui tempat-tempat pengeluaran yang ditetapkan dan kewajiban melapor kepada petugas karantina; kewenangan penerbitan sertifikat Kesehatan; Format sertifikat Kesehatan; pemeriksaan dokumen Kesehatan di bidang karantina dan di bidang mutu; target pemeriksaan di bidang karantina dan di bidang mutu;
- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini

- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2008.